



## SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor: 027.2 / 005 / 2020

Tanggal : 16 Januari 2020

PEKERJAAN : JASA PENYELENGGARAAN ACARA  
PEMECAHAN REKOR MURI PENYERAHAN  
KIA

KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

BIAYA : Rp. 155.100.000,00,-  
(*Seratus Lima puluh Lima Juta Seratus Ribu  
Rupiah*)

TAHUN : 2020  
ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940  
PURWODADI 58111

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor : 027.2/ 005 / 2020

Paket Pekerjaan : Jasa Penyelenggaraan Acara Pemecahan Rekor Muri Penyerahan KIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**AGUSTINING RAHAYU, S.IP**

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Penyelenggaraan Acara Pemecahan Rekor Muri Penyerahan KIA nomor 027.2 / 005 / 2020 tanggal 16 Januari 2020, bersama ini memerintahkan:

**CV SABDHA LANGIT INDONESIA**

Jl. Werkudoro No. 24 RT 03 RW 10

yang dalam hal ini diwakili oleh: ANDREAS INDRO BAGUS SETYO NUGROHO  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp 155.100.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :
3. Tanggal mulai kerja: 16 Januari 2020
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 30 Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14Februari 2020
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akandikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentudari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Purwodadi,

Untuk dan atas nama DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Pejabat Pembuat Komitmen

AGUSTINING RAHAYU, S.IP  
NIP. 197308251993022001

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV SABDHA LANGIT INDONESIA



ANDREAS INDRO BAGUS SETYO NUGROHO  
DIREKTUR



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940  
PURWODADI 58111

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :

Jasa Penyelenggaraan Acara Pemecahan Rekor Muri Penyerahan KIA

Nomor : 027.2 / 005 / 2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2020 antara AGUSTINING RAHAYU, S.IP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.5 Kel.Purwodadi, Kec.Purwodadi Kab.Grobogan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan No 911 / 84 / 2020 selanjutnya disebut "PPK" dan ANDREAS INDRO BAGUS SETYO NUGROHO, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama CV SABDHA LANGIT INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Werkudoro No. 24 RT 03 RW 10, berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar No. 03 tanggal 19 Mei 2017 , selanjutnya disebut "Penyedia".

MENINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Jasa Lainnya");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp155.100.000,00 ( rupiah)
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar;
  - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
  - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
    2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
    3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
    2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
    3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
    4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
    6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
    7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
    8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN GROBOGAN  
PPK



**AGUSTINING RAHAYU, S.IP**  
NIP. 197308251993022001

Untuk dan atas nama Penyedia Badan Usaha Non  
KSO



**ANDREAS INDRO BAGUS SETYO NUGROHO**  
DIREKTUR